

FERTILISASI IN VITRO
(Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami
dan Status Nasab Anak)

SKRIPSI

Oleh:

Avid Arvany
NIM: 05210044



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010

FERTILISASI IN VITRO
(Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami
dan Status Nasab Anak)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

Avid Arvany
NIM: 05210044



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi dengan judul:

FERTILISASI IN VITRO

**(Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami
dan Status Nasab Anak)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang saya susun sendiri, bukan merupakan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Januari 2010

Penulis,

Avid Arvany
NIM 05210044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Avid Arvany, NIM 05210044, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

FERTILISASI IN VITRO
(Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami
dan Status Nasab Anak)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 15 Januari 2009

Pembimbing,

H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702118 199703 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

FERTILISASI IN VITRO

**(Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami
dan Status Nasab Anak)**

SKRIPSI

Oleh:

**Avid Arvany
NIM. 05210044**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 1967021181997031001**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah**

**Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Avid Arvany, NIM 05210044, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

FERTILISASI IN VITRO (Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak)

Telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) .
Dewan Penguji:

1. Drs. Suwandi, M.H (_____)
NIP. 196104152000031001 (Ketua)
2. H. Isroqunnajah, M.Ag (_____)
NIP. 1967021181997031001 (Sekretaris)
3. Dr. H. Roibin, M. HI (_____)
NIP. 196812181999031002 (Penguji Utama)

Malang, 4 April 2010
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. tuhan semesta alam. Shalawat serta salam
tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Rasa terima kasihku saya sampaikan kepada semua dosen-dosen yang
senantiasa mencurahkan ilmunya dengan ikhlas dan tulus

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku

Zainuri, S.Pd.I dan Sulis Rofi'ah

Yang senantiasa memberikan kasih sayangnya secara lahir batin
serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti

Adikku

Ufi Ainurrofi'ah

Yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepadaku

Seluruh sahabat-sahabatku senasib seperjuangan

Yang memberikan dukungan moril maupun materiil kepadaku

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”¹
(Q.S. An-Nahl: 72)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Naladana, 2004) Juz 14, hlm 374

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya yang telah memberi petunjuk dan bimbingan ke jalan yang telah diridhai oleh Allah SWT.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang membantu sehingga menjadi sebuah penelitian yang ilmiah. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsīyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak H. Isroqunnajah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir.
5. Bapak dan Ibu serta segenap keluarga yang telah memberikan dorongan, membimbing, mengasuh dan mendidik baik mental maupun spiritual kepada penulis.
6. Teman-temanku yang senantiasa memberikan motivasi.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan ridla dan *maghfirah* dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca

Malang, 5 Januari 2009
Penulis

Avid Arvany
NIM 05210044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Sumber Data	6
3. Pengumpulan Data	6
4. Metode Analisis Data	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II: DESKRIPSI FERTILISASI IN VITRO	
A. Pengertian Fertilisasi In Vitro	11
B. Latar Belakang dilakukannya Fertilisasi In Vitro	14

C. Proses Pelaksanaan Fertilisasi In Vitro	20
D. Macam-Macam Metode Pelaksanaan Fertilisasi In Vitro.....	30
E. Resiko Pelaksanaan Tahap-Tahap Fertilisasi In Vitro	32
BAB III: TEORI FIQIH TENTANG NASAB	
A. Pengertian Nasab	34
B. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Nasab.....	35
C. Cara Menetapkan Nasab.....	49
D. Implikasi dari Hubungan Nasab	53
BAB IV: ANALISIS FIQIH TERHADAP FERTILISASI IN VITRO PASCA KEMATIAN SUAMI DAN STATUS NASAB ANAK	
A. Analisis Fiqih terhadap Fertilisasi In Vitro	
1. Analisis Fiqih terhadap Fertilisasi In Vitro oleh Pasangan Suami Istri yang masih hidup	62
2. Analisis Fiqih terhadap Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami	66
B. Analisis Fiqih terhadap status nasab anak hasil Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami	73
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

TRANSLITERASI²

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û.

²Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, t.th.), 42-43.

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay".

C. Ta' Marbutah

Ta' marbutah (ة) ditrasliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "h" atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

ABSTRAK

Avid Arvany, NIM 05210044. 2010 *Fertilisasi In Vitro (Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: H. Isroqunnajah, M.Ag. Kata kunci: Fertilisasi In Vitro, Pasca Kematian Suami, Haram

Para ahli kedokteran menemukan solusi bagi pasangan suami istri yang menderita ketidaksuburan, yaitu fertilisasi in vitro atau biasa disebut masyarakat umum dengan bayi tabung. Dengan fertilisasi in vitro, orang-orang yang mengalami gangguan pada alat reproduksinya tetap bisa mengalami kehamilan dengan cara melakukan proses fertilisasi di luar rahim yaitu disebuah cawan khusus, yang kemudian apabila proses fertilisasi tersebut telah menghasilkan embrio yang berusia cukup maka akan ditanam kembali kedalam rahim sang ibu.

Islam memperbolehkan fertilisasi in vitro dengan syarat bahwa sel sperma dan sel telur yang digunakan adalah berasal dari pasangan suami istri yang berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Akan tetapi akan timbul sebuah masalah apabila proses fertilisasi in vitro tersebut dilakukan setelah sang suami meninggal, yaitu dalam hal penentuan status nasab maupun waris. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan fertilisasi in vitro pasca kematian suami dan juga bagaimana status nasab anak hasil fertilisasi in vitro tersebut.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*bibliographic research*), yang mana penulis akan mengungkapkan berbagai konsep pemikiran para ahli mengenai permasalahan fertilisasi in vitro pasca kematian suami. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan gambaran faktual melalui data-data kualitatif yang telah terkumpul. Metode analisis data yang digunakan adalah konten analisis, karena penarikan kesimpulan dari permasalahan fertilisasi in vitro ini memerlukan usaha yang obyektif dan sistematis.

Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fertilisasi in vitro pasca kematian suami adalah tidak dibenarkan dalam syari'at Islam, hal tersebut dikarenakan sudah tidak adanya hubungan perkawinan antara pemilik sperma dengan pemilik sel telur. Adapun hubungan nasab anak hasil fertilisasi in vitro dengan proses fertilisasi yang dilakukan setelah ayah meninggal adalah hanya disambungkan dengan ibunya saja



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu, agama memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.

Tapi pada kenyataannya, kehadiran anak yang didambakan itu ada yang tidak terwujud. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri tersebut mengalami *infertilitas*.

Infertilitas adalah suatu kondisi dimana pasangan suami-istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.³ Menurut WHO dari seluruh dunia sekitar 50-80 juta pasangan suami istri mempunyai masalah dengan infertilitasnya, dan diperkirakan sekitar dua juta pasangan infertil baru akan muncul tiap tahunnya dan terus meningkat.⁴

Sebagai upaya pertolongan dan pengobatan untuk masalah *infertilitas* ada beberapa alternatif yang salah satunya adalah bayi tabung atau FIV (Fertilisasi In Vitro). Fertilitas dapat diartikan pembuahan, sedangkan In Vitro adalah diluar. Jadi Fertilisasi In Vitro adalah pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria (bagian dari proses reproduksi manusia), yang terjadi diluar tubuh.⁵

Berbagai upaya yang menuju kemaslahatan sangat dihagai dalam Islam. Karena manusia memang dituntut untuk berusaha merubah nasibnya sendiri. Akan tetapi timbul sebuah masalah apabila proses fertilisasi in vitro dilakukan ketika sang ayah sudah meninggal, yaitu dengan menggunakan sperma ayah yang telah dibekukan sebelumnya.

Seperti yang telah dikutip dari Kompas cyber media, terdapat kasus bayi tabung dengan pembuahan sel sperma suami yang telah meninggal. Kasus ini terjadi di Chippenham, Wiltshire, Inggris. Seorang pria bernama Peter Scott divonis menderita

³Tono Djuantono, dkk, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 1.

⁴Indra N.C Anwar dan Taufik Jamaan, *Manual Inseminasi Intra Uterus* (Jakarta: Puspa Swara, 2003), 3.

⁵Wiryawan Permadi, dkk, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengerti dan Memahami Bayi Tabung Hanya 7 Hari, Memahami Fertilitas In Vitro* (Bandung: PT Revika Aditama, 2008), 2.

kanker paru-paru. Dokter menyarankan agar dia membekukan dan menyimpan spermanya sebelum menjalani pengobatan kemoterapi. Namun setelah menjalani kemoterapi, nyawa Peter tetap tidak bisa diselamatkan yang akhirnya ia meninggal. Dua bulan setelah kematian Peter, Istri Peter ketika masih hidup yaitu Diana Scott berkeinginan untuk memiliki anak, dia memutuskan untuk melakukan proses bayi tabung atau yang disebut Fertilisasi In Vitro dengan menggunakan sel sperma suaminya yang telah diawetkan. Usaha tersebut mengalami kegagalan sampai empat kali, namun pada akhirnya untuk usaha kelima yang merupakan usaha terakhir mengingat persediaan sperma suaminya sudah habis, wanita ini beruntung bisa hamil.⁶

Inseminasi buatan yang berasal dari sperma suami yang telah meninggal dan ovum istrinya juga dapat dilihat pada kasus di Prancis yang mana Pengadilan Prancis akhirnya memutuskan bahwa janda muda Corinne Parpalaix boleh menggunakan sperma suaminya yang telah meninggal. Dan Kim Casali yang ditinggal mati suaminya, Roberto, juga berhasil melahirkan Milo.⁷

Kasus tersebut jelas akan menimbulkan kebingungan untuk menentukan status nasab dan kewarisan anak terhadap pemilik sel sperma. Walau secara lahiriah pemilik sel sperma adalah ayahnya akan tetapi secara hukum hubungan tersebut telah putus. Karena putusnya pertalian perkawinan antara ibu yang mengandung dengan sang ayah karena sebab kematian sang ayah.

Adapun mengenai kedudukan waris anak hasil fertilisasi in vitro dengan proses fertilisasi in vitro yang dilakukan setelah ayah meninggal juga akan mengalami

⁶Kompas Cyber Media, "Peter, menjadi ayah setelah meninggal", [Http://64.203.71.11/kesehatan/newa/0408/16/120637](http://64.203.71.11/kesehatan/newa/0408/16/120637), (diakses pada 29 Maret 2009).

⁷Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 6.

kerancuan, apakah anak tersebut berhak mendapatkan waris dari sang ayah atau tidak. Di satu sisi secara biologis anak tersebut adalah anak kandung dari sang ayah yang telah meninggal. Tapi di sisi lain secara hukum Islam status tersebut menjadi rusak karena proses fertilisasi dilakukan ketika pemilik sperma telah meninggal, yang mana dalam Islam apabila salah satu dari pasangan suami istri meninggal maka secara tidak langsung mereka telah bercerai.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Fertilisasi In Vitro (analisis fiqh terhadap fertilisasi in vitro pasca kematian suami dan status nasab anak).”

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan disiplin keilmuan yang penulis miliki dan dengan daya jangkauan penganalisisnya, pokok pembicaraan skripsi ini penulis batasi pada pelaksanaan fertilisasi in vitro pasca kematian suami serta status nasab anak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fertilisasi in vitro pasca kematian suami dalam perspektif fiqh?
2. Bagaimana status nasab anak hasil fertilisasi in vitro pasca kematian suami dalam perspektif fiqh?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap pelaksanaan fertilisasi in vitro pasca kematian suami.
2. Untuk mengetahui status nasab anak hasil fertilisasi in vitro pasca kematian suami dalam perspektif fiqh.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan wacana baru di dunia keilmuan Islam khususnya terkait analisis hukum Islam mengenai kasus fertilisasi in vitro pasca kematian suami serta status nasab anak.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai daftar rujukan baru, atau informasi bagi masyarakat, praktisi hukum, ataupun peneliti lain.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*bibliographic research*), Penelitian kepustakaan atau *bibliographic research* adalah penelitian yang datanya berupa teori, konsep dan ide.⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan mengungkapkan berbagai konsep pemikiran para ahli mengenai permasalahan fertilisasi in vitro pasca kematian suami.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau

⁸Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: UIN Malang, 2002), 10.

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.⁹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan tingkah laku.¹⁰ Sehingga dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini peneliti dapat mendiskripsikan secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai masalah fertilisasi in vitro pasca kematian suami.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun ide yang mencakup buku, majalah, serta perundang-undangan¹¹ yang dijadikan bahan penelitian. Adapun buku-buku yang dipakai sebagai acuan antara lain: Wiryawan Permadi, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengerti dan Memahami Bayi Tabung Hanya 7 Hari, Memahami Fertilitas In Vitro* (Bandung: PT Revika Aditama, 2008), Tono Djuantonono, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas* (Bandung: Refika Aditama, 2008), Imam Musbikin, *Panduan bagi Ibu Hamil dan Melahirkan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007).

b. Sumber hukum sekunder

⁹Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 54.

¹⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

¹¹Syaifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006), 58.

Sumber hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer.¹² Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber hukum sekunder antara lain: Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Adil Yusuf Al-Izazy, *Fiqh Kehamilan* (Pasuruan: Hilal Pustaka, t.th), Chuzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2006, Nazar Bakri *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

3. Pengumpulan Data

Adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah yang akan dipecahkan.¹³ Dan untuk memperoleh data yang valid penulis mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan misalnya: buku-buku, naskah-naskah, catatan dan lain sebagainya, yang selanjutnya data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan fondasi dan alat utama bagi praktek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Untuk analisis penelitian dilakukan dengan metode konten analisis, yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁴ Konten analisis mengindikasikan beberapa ciri: *Pertama*, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dicanangkan. *Kedua*, teks diproses secara sistematis, mana yang

¹² Ibid., 59.

¹³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 174.

¹⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 13.

termasuk dalam satu kategori, dan sudah ditetapkan. *Ketiga*, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah ke pemberian sumbangan pada teori yang ada relevansi teoretiknya. *Keempat* proses analisis tersebut berdasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan sebagainya.¹⁶ Sehingga permasalahan mengenai pelaksanaan fertilisasi in vitro pasca kematian suami serta status anak ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah fertilisasi in vitro, baik mengenai kedudukan hukumnya maupun status anak hasil fertilisasi in vitro. Sehingga penelitian tersebut saling terkait dengan penelitian yang penulis susun. Berdasarkan batasan masalahnya, penelitian tersebut penulis golongan menjadi sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum pelaksanaan fertilisasi in vitro
 - a. Saidi dengan judul “*Fertilization In Vitro* Menurut Perspektif Hukum Islam”.

Dalam skripsinya menerangkan bahwa pelaksanaan fertilisasi in vitro adalah

¹⁵Ibid., 16.

¹⁶Ibid., 21.

boleh dikarenakan dharurat, yaitu disebabkan tidak mempunya mengalami kehamilan secara normal, dengan syarat bahwa fertilisasi in vitro tersebut harus menggunakan sperma dan ovum dari pasangan yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa fertilisasi in vitro dengan menggunakan ibu pengganti (*surrogate mother*) sebagai pihak pemilik rahim yang dititipi embrio, hukumnya adalah mubah.

- b. Alwan Sobari dengan judul “Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam (Sebuah Studi Eksploratif dan Analitis)”. Dalam skripsinya menerangkan bahwa Ayat al-Qur’an yang secara tegas menyebutkan larangan pelaksanaan bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain (sewa rahim) memang tidak ada. Akan tetapi, tidak berarti al-Qur’an sama sekali tidak memberikan petunjuk pemecahan hukum atas masalah tersebut. Ada beberapa dalil syar’i yang bisa diqiyaskan atau yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui hukum sewa rahim Dalil-dalil tersebut di antaranya adalah firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan kepada laki-laki dan wanita yang beriman, agar menahan dan memelihara kemaluannya, hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang laki-laki menyirami sperma ke dalam rahim wanita yang tidak halal baginya serta kaidah-kaidah fikih menjelaskan bahwa menghindari mafsadah hendaknya didahulukan daripada meraih maslah}ah. Lebih jauh praktek sewa rahim ini bertentangan dengan al-maqasid asy-syari’ah karena mengakibatkan terjadinya pencampuran nasab.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktek sewa rahim ini akan menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih banyak daripada manfaat

yang didapat. Adapun status seorang anak yang dihasilkan dari sewa rahim dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian ditranplantasikan ke dalam rahim wanita lain adalah sama dengan anak zina. Sedangkan ibu yang sebenarnya dari anak yang dilahirkan adalah wanita pemilik ovum.

2. Status nasab dan kewarisan anak hasil bayi tabung.

- a. Siti Nurjanah dengan judul “Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Donor Ovum (Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif), penelitian tersebut menerangkan bahwa secara hukum Islam ketentuan mengenai hukum dari pada anak yang lahir karena bantuan donor ovum adalah haram, sama halnya dengan hubungan di luar pernikahan, yaitu perzinaan, mengenai status hukumnya sebagai anak zina maksudnya dianggap sebagai anak yang tidak sah (Anak Tabiiy), karena tidak adanya ikatan yang sah antara suami dan pendonor. Sedangkan dalam hukum positif anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah karena dikandung dan dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.
- b. Solichin dengan judul “Kedudukan dan Pembagian Warisan Bayi Tabung menurut Hukum Islam”, dalam penelitiannya memaparkan bahwa proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri adalah sebagai anak sah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Penggunaan sperma donor hukumnya haram dalam pelaksanaan bayi tabung adalah semata-mata untuk melindungi keturunan dari adanya

unsur-unsur asing yang terdapat dalam rahim seorang isteri. Maka akan membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang bibitnya berasal dari donor adalah sebagai anak zina dan anak yang dilahirkan dalam zina hanya mewarisi dari ibunya dan ibunya mewarisi dari anaknya. Status anak yang dialihkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother* sebagai anak susuan, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat (233) : “Anak susuan ini berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua biologis (pemilik sperma dan ovum), sedangkan dari *surrogate mother* ia tidak berhak untuk mendapatkan warisan.

- c. Siti Nur Elfiatun dengan judul “Status Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Menurut Hukum Islam”. Dalam skripsinya menerangkan bahwa status kewarisan anak hasil bayi tabung dengan ibu pengganti (*surrogate mother*) adalah tetap berdasarkan kepada ayah dan ibu yang sel sperma dan sel telurnya digunakan untuk proses pembuahan embrio anak tersebut, adapun ibu pengganti (*surrogate mother*) sebagai pemilik rahim yang dititipi embrio anak bayi tabung tersebut ialah diqiyaskan sebagai ibu susuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya

pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah.. Skripsi terdiri dari 5 bab yang masing-masing mengandung sub bab, antara lain:

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang deskripsi fertilisasi in vitro dan permasalahannya, bab ini berfungsi sebagai obyek pembahasan karena di dalamnya memuat diskripsi-diskripsi dalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan batasan yang telah ditentukan. Yang termuat dalam bab kedua ini adalah meliputi pengertian fertilisasi in vitro, latar belakang dilakukanya fertilisasi in vitro, proses pelaksanaan fertilisasi in vitro, macam-macam metode pelaksanaan fertilisasi in vitro, resiko pelaksanaan tahap-tahap pelaksanaan fertilisasi in vitro.

Bab ketiga berisi tentang teori fiqih tentang nasab dan kewarisan, bab ini berfungsi sebagai subyek peninjau karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar dalam proses analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Yang termuat dalam bab ketiga ini adalah meliputi teori hukum islam mengenai sebab-sebab adanya hubungan nasab, cara menetapkan nasab, sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan, syarat-syarat pewarisan.

Bab keempat akan memaparkan proses analisa fiqih terhadap fertilisasi in vitro pasca kematian suami, di dalamnya mencakup tetang: Analisa fiqih terhadap fertilisassi

in vitro sebelum dan pasca kematian suami, Analisis terhadap status nasab anak hasil fertilisasi in vitro pasca kematian suami.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.





BAB II

DESKRIPSI FERTILISASI IN VITRO

A. Pengertian Fertilisasi In Vitro

Sebagaimana kita ketahui, bahwa mulai terbentuknya janin di dalam rahim adalah ketika sel mani pria (spermatozoa) bertemu dengan sel telur wanita di dalam saluran (falopi) menuju rahim hingga proses pembuahan sel telur dan sel mani menjadi sempurna. Kemudian, perpaduan sel telur itu terus berenang di dalam rahim hingga melekatkan dirinya pada dinding rahim, dan tetap di situ sampai sel itu (*nutfah*) berubah menjadi embrio (*'alaqah*) dan seterusnya.¹⁷

Proses pertemuan sel telur wanita dan sel mani pria yang terus bergaerak pada jalurnya merupakan peristiwa natural. Akan tetapi, terkadang kita menemukan kasus dimana saluran sel (falopi) tersumbat, sehingga sel mani tidak bisa terus berenang dan

¹⁷ Adil Yusuf al-Izazy, *Fiqih Kehamilan*, (Pasuruan: Hilal Pustaka, t.th), 119.

bertemu sel telur wanita. Di lain waktu, terkadang kita menemukan aib/penyakit tidak hanya berada di saluran (falopi), tapi juga menjalar ke rahim sehingga rahim (uterus) tidak bisa mengandung janin.¹⁸

Kasus-kasus di atas bisa disebabkan oleh berbagai faktor, sebagai contoh, faktor yang sama sekali tidak dapat dihindari dan berperan besar dalam menentukan mampu tidaknya pasangan suami istri mendapatkan kehamilannya adalah faktor usia.

Sehubungan dengan bertambahnya usia kita, terutama apabila telah memasuki usia lanjut, kemungkinan untuk mendapatkan buah hati akan semakin kecil. Data statistik dan penelitian ilmiah membuktikan bahwa kemungkinan seorang wanita untuk mendapatkan kehamilan akan menurun secara signifikan saat menginjak usia >35 tahun. Penurunan ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya wanita mengalami menopause dan wanita akan sama sekali tidak akan bisa menghasilkan sel telur matang untuk dibuahi spermatozoa.¹⁹

Pada laki-laki, usia yang semakin lanjut juga menyebabkan penurunan kualitas sistem reproduksi, walaupun pada umumnya sistem reproduksi pria dapat mempertahankan optimalitasnya lebih lama dibandingkan sistem reproduksi wanita. Penurunan fungsi sistem reproduksi pria dapat dilihat dari analisis sperma yang menunjukkan penurunan kualitas di usia senja.²⁰

Dalam beberapa dekade terakhir, ilmu kedokteran berupaya untuk dapat mengatasi setiap penyebab yang menghalangi impian suami istri untuk mendapatkan keturunan. Salah satu buah kerja keras dari para ahli dan peneliti kedokteran yang menjadi andalan dalam mengatasi *infertilitas* (ketidaksuburan) adalah inseminasi buatan.

¹⁸Ibid., 120.

¹⁹Wiryawan Permadi, dkk, *Op. Cit.*, 2.

²⁰Ibid., 2.

Inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*).²¹

Inseminasi buatan dilakukan pada dua keadaan yaitu: *Pertama*; pada keadaan di mana hasil pemeriksaan air mani suami agak kurang sehingga dengan senggama biasa kemungkinan dengan senggama biasa kemungkinan menghasilkan kehamilan sangat kecil, atau suami tidak mampu menaruh air maninya kedalam vagina. Inseminasi demikian mangkok serviks (*Mileks Products*) untuk memasukkan air mani yang baru diejakulasikan 30 menit sebelumnya. Dilakukan sekali dalam satu siklus haid pada saat ovulasi. *Kedua*; pada keadaan dimana faktor lender serviks menjadi penghalang masuknya sel mani kedalam rahim, inseminasi ini langsung dimasukkan kedalam rongga rahim dengan alat khusus. Beda dengan yang pertama, inseminasi ini memakai air mani yang diolah atau dicuci dulu sebelumnya di laboratorium andrologi.²²

Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, salah satunya adalah dengan teknik Fertilisasi in Vitro (FIV), atau masyarakat biasa menyebutnya dengan bayi tabung.

Secara bahasa Fertilisasi In Vitro terdiri dari dua suku kata yaitu Fertilisasi dan In Vitro. Fertilisasi berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, In Vitro berarti di luar tubuh. Dengan demikian, fertilisasi in vitro berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria (bagian dari proses reproduksi manusia), yang terjadi di luar tubuh.²³

Pada *fertilisasi in vitro*, sel telur matang yang dihasilkan oleh sistem reproduksi istri akan dipertemukan dengan spermatozoa suami dalam sebuah cawan berisi cairan

²¹Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 188.

²²Imam Musbikin, *Panduan Bagi Ibu Hamil&Melahirkan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 29.

²³Wiryawan Permadi, dkk, *Op. Cit*, 1.

husus di laboratorium. Cairan yang digunakan untuk merendam serupa dengan cairan yang terdapat dalam tuba wanita dengan tujuan untuk membuat suasana pertemuan antara sel telur matang dan spermatozoa senormal mungkin. Dengan demikian, keaktifan gerak spermatozoa dan kondisi sel telur dapat terjaga.²⁴

Proses *fertilisasi* sel telur oleh spermatozoa akan terjadi di dalam cawan tersebut, dan selanjutnya dari *fertilisasi* tersebut akan menghasilkan embrio. Setelah embrio sudah berusia cukup (Pada umumnya 2 sampai dengan 3 hari) maka akan ditanamkan kembali ke dalam rahim sang ibu. Embrio tersebut diharapkan terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi bayi yang pada akhirnya dilahirkan oleh sang ibu.²⁵

B. Latar Belakang dilakukannya *Fertilisasi In Vitro*

Latar belakang dilakukannya *fertilisasi in vitro* dibagi menjadi 2 bagian²⁶, yaitu:

1. Faktor Pria

- a. Gangguan pada saluran keluar spermatozoa.
- b. Kelompok fisik yang menyebabkan pria tidak mampu melakukan hubungan seksual (misalnya kelumpuhan pada bagian pinggang ke bawah setelah terjadi kecelakaan).
- c. Sangat terbatasnya jumlah spermatozoa yang mampu membuahi sel telur (yang memiliki bentuk tubuh spermatozoa normal dan bergerak secara aktif).
- d. Hal lain yang masih belum dapat dijelaskan secara ilmiah.

2. Faktor wanita

- a. Gangguan pada saluran reproduksi wanita (seperti pada perlengketan atau sumbatan tuba).

²⁴ Tono Djuantono, dkk, *Op.Cit*, 59.

²⁵ Ibid., 60.

²⁶ Wiryawan Permadi, dkk, *Op. Cit*, 4.

- b. Adanya antibodi abnormal pada saluran reproduksi wanita, sehingga menyebabkan spermatozoa pria yang masuk kedalamnya tidak mampu bertahan hidup.
- c. Hal lain yang masih belum dapat dijelaskan secara ilmiah.

Adapun Kondisi-kondisi infertilitas yang mampu ditangani dengan metode fertilisasi in vitro²⁷:

- a. wanita yang mengalami gangguan tuba.

Seorang yang mengalami gangguan tuba, baik berupa sumbatan, perlengkatan ataupun gangguan lainnya yang menyebabkan ruang dalam tuba menyempit atau menutup, kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk dapat hamil secara spontan.

Untuk memahami hal ini, sebelumnya kita harus memahami bagaimana proses reproduksi manusia berlangsung. Awal dari proses terjadinya kehamilan adalah fertilisasi atau pembuahan sel telur matang oleh spermatozoa, pada saluran tuba wanita. Hal ini terjadi saat spermatozoa yang terkandung dalam cairan sperma pria, mencapai sebuah lokasi di dalam tuba, yang juga merupakan lokasi dimana sel telur matang dilepaskan. Untuk mencapai lokasi pertemuan ini, baik sel telur ataupun spermatozoa diharuskan bergerak melewati sebagian ruang dalam tuba.

Dengan demikian, tentu hal ini akan sulit terjadi apabila terdapat gangguan tuba. Ruangan dalam tuba menyempit atau sama sekali menutup, akan menghambat gerak dari spermatozoa ataupun sel telur matang menuju lokasi fertilisasi. Pada proses fertilisasi in vitro, pertemuan antara sel telur pria dan spermatozoa pria dilakukan dalam sebuah cawan khusus di laboratorium. Sebelum mencapai tahap tersebut, tentu dilakukan pengumpulan spermatozoa dan sel telur oleh dokter ahli kesuburan

²⁷Ibid., 11.

terlebih dahulu. Dengan cara ini, menyempit atau menutupnya ruang dalam tuba, tidak lagi menjadi masalah bagi pasangan suami istri untuk memiliki anak.

b. faktor infertilitas terdapat pada pria/ suami

Pada keadaan di mana kesulitan memiliki buah hati disebabkan oleh kelainan fungsi reproduksi pria, FIV juga dapat menjadi jalan keluar yang mampu membantu pasangan suami istri infertil untuk memiliki anak.

Pada umumnya, apabila sistem pria/ suami terganggu, maka hasil analisis sperma akan menunjukkan kelainan. Kelainan ini dapat berupa kelainan jumlah spermatozoa yang terkandung dalam sperma, kelainan bentuk spermatozoa, ataupun kelainan kelainan gerak dari spermatozoa. Adapun hasil analisis sperma yang normal akan menunjukkan:

1. Normalitas jumlah spermatozoa: 20 juta spermatozoa atau lebih dalam setiap 1 ml sperma (dalam setiap ejakulasi, pria mengeluarkan e" 2ml sperma).
2. Bentuk spermatozoa normal: Sekurang-kurangnya harus terdapat sekitar 30% dari jumlah total spermatozoa dalam sperma, yang memiliki bentuk normal. Normalitas bentuk spermatozoa, mulai dari kepala hingga bagian ekor, sangat menentukan kemampuan spermatozoa untuk bergerak dan melakukan fertilisasi pada sel telur wanita
3. gerak spermatozoa normal: sekurang-kurangnya 50% dari jumlah total spermatozoa dalam cairan sperma, mampu bergerak secara normal. Hal ini tentu sangatlah penting dalam proses terjadinya fertilisasi dalam tuba wanita. Apabila spermatozoa tidak bergerak atau bergerak sangat lamban, maka fertilisasi tidak akan terjadi secara spontan.

Apabila hasil analisis sperma pria tidak mencapai nilai normal, maka tentu proses fertilisasi harus dibantu dengan teknologi kedokteran yang ada, termasuk dengan metode FIV.

c. kondisi infertil yang penyebabnya tidak diketahui dengan pasti

ilmu kedokteran dan kesehatan manusia adalah ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan dipenuhi oleh misteri-misteri yang belum terpecahkan. Satu demi satu misteri terungkap, disusul dengan munculnya misteri-misteri lain.

Demikian halnya dengan ilmu kedokteran yang menyangkut kesehatan sistem reproduksi. Seringkali, kondisi infertil juga ditemukan pada pasangan suami istri dengan seluruh hasil pemeriksaan yang menunjukkan nilai normal. Hingga saat ini, penyebab inferilitas pada pasangan-pasangan suami istri tersebut, belum mampu terungkap.

Sebagai teknologi bantuan reproduksi dengan rasio keberhasilan yang paling tinggi, maka FIV merupakan pilihan terapi bagi pasangan suami istri infertil dengan penyebab yang belum diketahui dengan pasti.

d. wanita dengan endometriosis

endometriosis adalah kelainan di mana sel-sel yang biasa membentuk jaringan pelapis dinding bagian dalam rahim (endometrium), tumbuh di luar rahim. Lokasi pertumbuhan yang tidak normal biasanya terdapat pada ruang panggul, di luar struktur organ reproduksi wanita.

Jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim, selanjutnya akan menyebabkan proses peradangan. Proses peradangan inilah yang menyebabkan proses peradangan. Proses peradangan inilah yang berpotensi menyebabkan gangguan

pada transport sel telur wanita yang telah matang untuk menuju tempat terjadinya fertilisasi.

Dengan bantuan pelaksanaan fertilisasi di luar tubuh, maka wanita dengan endometriosis memiliki harapan untuk mendapatkan anak.

e. kondisi infertil yang disebabkan oleh abnormalitas kerja system pertahanan tubuh

Tidak jarang, para ahli kesuburan menemukan kasus infertilitas yang disebabkan adanya antibody anti sperma dalam saluran reproduksi wanita. Penyebab keberadaan antibody ini masih belum dapat diketahui dengan pasti.

Secara logis, zat antibodi ini membunuh spermatozoa yang masuk saat terjadinya hubungan seksual. Tentu hal ini akan berujung pada gagalnya spermatozoa sampai ke lokasi pembuahan sel telur wanita. Dengan metode FIV, besar harapan bagi pasangan suami istri infertil untuk memiliki keturunan.

Fertilisasi in vitro dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi pasien, beberapa kondisi yang terjadi pada pasien dan cara mengatasinya adalah sebagai berikut²⁸:

- a. Kondisi saluran rahim (falopi) tersumbat. Mengatasi hal ini, ditempuh cara menghisap sel telur wanita lalu dibuahi dengan sel mani pria ditempat lain (diluar rahim), lalu setelah proses pembuahan, bibit janin yang telah tumbuh tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim.
- b. Kondisi adanya penyakit yang menjalar hingga rahim.mengatasi hal ini, ditempuh cara menghisap sel telur wanita lalu dibuahi dengan sel mani pria di tempat lain (diluar rahim),lalu setelah proses pembuahan selesai, bibit janin yang telah tumbuh

²⁸ Adil Yusuf al-Izazy, *Op. Cit*, 120.

tersebut dimasukkan ke dalam rahim lain (bukan rahim asal yang memproduksi sel telur). Rahim lain ini disebut rahim susuan (rahim titipan).

C. Proses Pelaksanaan Fertilisasi In Vitro

1. Tahap Persiapan Fertilisasi In Vitro

Sebelum dilaksanakan proses FIV, sebelumnya akan dilakukan proses seleksi dan persiapan yang terdiri atas anamnesis (tanya jawab), pemeriksaan sistem reproduksi wanita, pemeriksaan dengan ultrasonografi, pemeriksaan hormonal, analisis sperma, serta konseling seputar resiko dan keberhasilan terapi infertilitas.²⁹

Dalam hal ini, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang dianggap perlu, sesuai dengan kondisi yang dialami oleh pasangan. Pemeriksaan yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan kondisi pasangan, tentu hanya akan mengurangi efektivitas, baik dalam segi biaya, waktu, maupun tenaga. Pemeriksaan laboratorium / penunjang khusus yang paling banyak dilakukan sebelum fertilisasi in vitro adalah sebagai berikut³⁰:

a. Analisis sperma

Seperti kita ketahui bersama, peranan seorang pria dalam proses reproduksi ditentukan oleh baik tidaknya kualitas sperma yang dimilikinya. Dengan demikian, analisis sperma tentu perlu dilakukan pada setiap pemeriksaan infertilitas. Syarat tercapainya hasil analisis sperma yang dianggap baik, antara lain

No	Hal yang dinilai	Nilai normal
1	Volume	2 ml atau lebih
2	pH	7,2 sampai dengan 8,0
3	Konsentrasi spermatozoa	20 juta spermatozoa / ml atau lebih

²⁹ Tono Djuantono, dkk, *Op. Cit*, 61.

³⁰ Wiryawan Permadi, dkk, *Op.Cit*, 15.

4	Jumlah total spermatozoa	40 juta spermatozoa per ejakulasi atau lebih
5	Motilitas spermatozoa	Dalam waktu 1 jam setelah ejakulasi, sebanyak 50% dari jumlah total spermatozoa yang hidup, masih bergerak secara aktif.
6	Morfologi spermatozoa	30% atau lebih memiliki bentuk yang normal
7	Vitalitas spermatozoa	50% atau lebih dalam keadaan hidup
8	Jumlah sel darah putih	Lebih sedikit dari 1 juta sel

Dari standar yang telah disebutkan di atas, dokter akan membuat suatu kesimpulan yang dapat diterima sebagai hasil analisis sperma. Adapun macam dan definisi dari kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Normozoospermia*: karakteristik normal yang dapat dilihat pada tabel.
- 2) *Oligozoospermia*: konsentrasi spermatozoa kurang dari 20 juta per ml.
- 3) *Asthenozoospermia*: jumlah sperma yang masih hidup dan bergerak secara aktif, dalam waktu 1 jam setelah ejakulasi, kurang dari 50%.
- 4) *Teratozoospermia*: jumlah sperma dengan morfologi normal kurang dari 30%.
- 5) *Oligoasthenoteratozoospermia*: kelainan campuran dari 3 variabel yang telah disebutkan sebelumnya.
- 6) *Azoospermia*: Tidak adanya spermatozoa dalam sperma.
- 7) *Aspermia*: sama sekali tidak terjadi ejakulasi sperma.
- 8) Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis sperma, tentu akan berpengaruh pada penanganan masalah infertilitas pasangan selanjutnya. Dari hasil inilah, dokter akan menentukan terapi infertilitas manakah yang diperlukan pasangan. Salah satu pilihan terapi tersebut, adalah fertilisasi in vitro.

Deteksi pelepasan sel telur matang (istilah medis: *Ovulasi*). Saat ini, prosedur yang seringkali menjadi patokan terjadinya ovulasi pada wanita adalah penilaian perkembangan folikel dan deteksi ovulasi dengan menggunakan teknologi Ultrasonografi (USG). Dalam hal ini, folikel yang telah matang akan terlihat dengan gelombang ultrasonografi yang dipancarkan melalui suatu alat khusus.

Pemeriksaan yang juga dapat memastikan terjadinya pelepasan sel telur matang dalam saluran reproduksi wanita, adalah pemeriksaan kadar hormon progesterone. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada hari ke-21 pasca menstruasi. Kadar hormon progesteron yang meningkat ($>5\text{ng/ml}$), menunjukkan ovulasi telah terjadi.

Cara sederhana yang dapat dilakukan oleh pasangan untuk memperkirakan terjadi atau tidak terjadinya ovulasi, adalah dengan mengamati siklus menstruasi yang terjadi setiap bulannya (setiap 21-35 hari). Siklus menstruasi yang teratur, dapat memberikan gambaran terjadinya pelepasan sel telur matang yang teratur juga. Namun, apabila dianggap perlu untuk dipastikan, dokter akan melakukan pemeriksaan dengan ultrasonografi ataupun kadar hormon progesteron. Kelainan proses pelepasan sel telur matang, tentunya akan berpengaruh pada upaya pasangan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini, dokter akan memformulasikan penanganan masalah infertilitas, berdasarkan bukti-bukti yang didapat, termasuk hasil pemeriksaan ovulasi.

Adapun seluruh kriteria yang harus dipenuhi dalam mendapat sperma yang layak uji adalah³¹:

³¹ Tono Djuwantono, *Op.Cit*, 22.

- 1) Pasangan suami istri yang hendak memeriksakan kesuburannya diharuskan untuk tidak melakukan aktifitas seksual yang berakibat pada ejakulasi sperma (seperti hubungan seksual dan masturbasi) sekurang-kurangnya 2 hari sebelum pengambilan sample atau tidak lebih dari 7 hari sebelum pengambilan sampel.
- 2) Pemeriksaan dilaksanakan dua kali dengan selisih waktu 7 hari sampai dengan 3 bulan antara waktu masing-masing pengambilan sampel. Apabila terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara kedua buah sampel yang diambil pada waktu yang berbeda tersebut, dilakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan ulang.
- 3) Sebaliknya, produksi dan pengambilan sampel dilaksanakan pada ruangan yang menjamin privasi dan terletak dekat dengan laboratorium. Hal tersebut bertujuan agar sampel dapat sesegera mungkin diperiksa. Oleh karena itu, banyak laboratorium yang dilengkapi dengan ruangan khusus untuk melakukan pengambilan sperma. Ruangan tersebut mampu memberikan privasi bagi pria untuk melakukan masturbasi. Apabila lokasi pengambilan sampel tidak berdekatan dengan laboratorium, sampel harus dikirim ke laboratorium tidak lebih dari 1 jam.
- 4) Sampel harus disimpan dalam wadah yang tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membunuh atau mengurangi kualitas sperma. Biasanya wadah tersebut berbentuk gelas ataupun plastic yang bersih dan bebas dari bahan toksin.
- 5) Kondom yang biasa digunakan, sebagian besar mengandung zat yang mampu membunuh atau menurunkan viabilitas spermatozoa sehingga kondom semacam ini tidak boleh digunakan dalam tahap pengambilan sampel untuk pemeriksaan sperma. Sperma yang didapatkan dari *coitus interruptus* juga tidak layak untuk

diperiksa. Hal tersebut karena adanya kemungkinan sperma yang pertama kali keluar pada semburan pertama ejakulasi tidak berhasil dimasukkan kedalam wadah pengumpul sperma untuk pemeriksaan. Sperma dari semburan pertama pada ejakulasi dianggap penting karena disitulah tempat konsentrasi tertinggi spermatozoa dan sperma.

- 6) Sampel tidak boleh dibiarkan pada lingkungan dengan temperatur kurang dari 20 derajat celcius atau Lebih dari 40 derajat celcius.

b. Penilaian fungsi tuba

Saluran antara indung telur dan rahim / tuba, berperan penting dalam transportasi sel telur wanita ke tempat terjadinya fertilisasi.

Karena itulah, salah satu kecurigaan yang muncul dalam benak dokter apabila pasangan tidak kunjung memiliki anak, adalah gangguan pada tuba. Untuk memastikan ada tidaknya gangguan tuba, dokter akan melakukan pemeriksaan khusus. Salah satu pemeriksaan khusus yang sering dianjurkan oleh dokter untuk menilai paten tidaknya tuba, dokter akan mengusulkan pemeriksaan khusus.

Salah satu pemeriksaan khusus yang sering dianjurkan dokter untuk menilai paten tidaknya tuba, adalah *Histerosalpingografi*. Pada pemeriksaan ini, dokter akan mendapatkan gambaran yang jelas dari rahim dan tuba. Kelainan yang ditemukan, tentunya akan segera ditindak lanjuti dengan terapi yang sesuai.

Selanjutnya adalah akan dilakukan pemeriksaan *serologis*. Pemeriksaan *serologis* bertujuan memeriksa apakah pasangan suami istri terjangkit infeksi (yang pada umumnya tidak dirasakan sama sekali) yang berpotensi untuk mengganggu kehamilan ataupun cacat

lahir dari bayi yang akan dikandung sang istri, pemeriksaan secara rutin tersebut adalah meliputi³²:

a. Pada istri:

Dilakukan penampikan terhadap infeksi sifilis, toksoplasma, rubella, hepatitis B/C dan HIV. Kesemua jenis infeksi yang telah disebutkan, berpotensi menyebabkan kelainan bayi sejak lahir, infeksi penyakit yang sama pada bayi sejak dalam kandungan, serta resiko infeksi dokter dan staf klinik kesuburan yang terlibat dalam setiap proses FIV.

Dari hasil pemeriksaan serologis, apabila belum terdapat antibodi terhadap rubella ataupun hepatitis B/C, sebaiknya dilakukan imunisasi dan FIV ditunda selama 3 bulan. Apabila ditemukan adanya infeksi sifilis dan takoplasma, dilakukan pengobatan terhadap infeksi terlebih dahulu.

Pemeriksaan terhadap infeksi HIV dilakukan secara selektif, terutama jika pada tahap tanya jawab ditemukan adanya hal-hal yang menyebabkan adanya resiko bagi pasangan suami istri terinfeksi HIV. meskipun belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan infeksi HIV, pemberian obat anti virus pada ibu penderita HIV/AIDS selama hamil terbukti efektif dalam mengurangi resiko jangkitan infeksi HIV dari ibu pada bayi yang dikandung.

b. Pada suami

Dilakukan penampikan terhadap infeksi hepatitis B/C dan HIV.

2. Tahap Pelaksanaan Fertilisasi In Vitro

Tahap selanjutnya adalah memasuki tahap pelaksanaan fertilisasi in vitro, yang meliputi³³:

³²Ibid., 61.

³³Wiryan Permadi, dkk, *Op. Cit*, 27.

a. Tahap stimulasi / perangsangan produksi sel telur matang

Salah satu penyebab sulitnya seorang wanita memiliki anak, adalah kegagalan ovarium dalam menghasilkan sel telur matang yang siap untuk dibuahi oleh spermatozoa.

Kerja sistem reproduksi senantiasa dipengaruhi oleh kadar hormon reproduksi. Kadar hormon reproduksi senantiasa berubah, sesuai dengan proses yang terjadi dalam siklus ovulasi dan organ reproduksi wanita, seperti proses produksi dan pematangan sel telur dalam ovarium, maupun penebalan dinding dalam rahim.

Pada tahap awal dari proses fertilisasi *in vitro*, dokter akan memberikan pengobatan yang berguna untuk menciptakan kadar hormon seks / reproduksi yang sesuai demi tercapainya proses ovulasi sel telur matang pada istri. Dengan berbekal pengetahuan tentang kadar hormon yang sesuai dalam siklus produksi dan pelepasan sel telur matang, dokter akan memberikan obat dan memantau efek obat secara kontinyu pada istri.

b. Tahap pengambilan sel telur matang dan ovarium wanita dan spermatozoa pria.

Penilaian kematangan sel telur dilakukan dengan menggunakan deteksi USG. Untuk lebih memastikan, terkadang dokter juga melakukan perhitungan kadar hormon estrogen dalam darah suami atau istri. Kadar hormon estrogen yang mencapai nilai minimal 200 pg/ml, menunjukkan folikel sel telur yang telah matang. Prosedur pengambilan sel telur yang telah matang / *ovum pick up* suami atau istri akan dilakukan dalam ruang operasi. Tentunya suami atau istri akan dibius total saat prosedur ini dilakukan.

Teknik yang biasa dilakukan oleh dokter untuk melakukan *ovum pick up*, adalah *Transvaginal Directed Oocyte Recovery*. Dengan teknik ini dokter akan melakukan

pengambilan sel telur dari ovarium di bawah panduan gambar yang dihasilkan oleh alat USG.

Sperma yang mengandung spermatozoa suami diambil melalui masturbasi atau prosedur pengambilan khusus diruang operasi.

Selanjutnya, spermatozoa yang terkandung dalam sperma, akan dipisahkan dari kandungan bahan-bahan sperma lainnya. Setelah proses pemurnian ini selesai, spermatozoa yang memiliki kualitas baik, akan dipertemukan dengan sel telur matang untuk proses fertilisasi.

c. Tahap *fertilisasi* sel telur oleh spermatozoa di laboratorium.

Inilah tahap yang dinanti oleh spermatozoa dan sel telur untuk bertemu. Di dalam sebuah tempat khusus yang menjamin nutrisi, serta sterilitas, spermatozoa dan sel telur dipertemukan.

Sebanyak ± 20.000 spermatozoa pria, ditempatkan bersama-sama dengan sel telur matang wanita dalam sebuah cawan khusus. Dengan melakukan hal ini, para ahli medis mengharapkan terjadinya proses fertilisasi sel telur oleh spermatozoa dalam waktu 17-20 jam pasca pengambilan sel telur dari ovarium istri.

Setelah terjadinya *fertilisasi*, embriologis dan dokter ahli kesuburan akan melakukan pengawasan khusus terhadap perkembangna embrio. Embrio yang dinilai berkembang dengan baik akan diberitahukan kepada pasangan suami istri untuk segera ditanamkan dalam rahim. Biasanya embrio yang baik akan terlihat berjumlah 8-10 sel pada saat ditanamkan dalam rahim.

d. Tahap pencakokan embrio kedalam rahim.

Embrio yang dinilai berkualitas baik, akan segera ditanamkan pada hari ke-2, ke-3, atau hari ke-5 pasca pengambilan sel telur. Pilihan hari ditanamkannya embrio, disesuaikan dengan hasil penilaian kualitas embrio pada hari-hari tersebut.

Sebelum melakukan penanaman embrio, dokter akan menunjukkan hasil perkembangan hasil embrio dan mendiskusikannya dengan pasangan suami istri. Salah satu hal yang terpenting dalam diskusi dengan dokter, adalah mendiskusikan jumlah embrio yang akan ditanamkan.

Dalam ilmu kedokteran *fertilitas*, terdapat beberapa patokan usia ibu yang menjadi anjuran jumlah embrio yang akan ditanamkan. Patokan usia yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila ibu berusia < 30 tahun, maka dilakukan penanaman 2 embrio.
- b. Apabila ibu berusia 30-40 tahun, maka dilakukan penanaman 3 embrio.
- c. Apabila ibu berusia > 40 tahun, maka dilakukan penanaman 4 embrio.

Apabila jumlah embrio yang berhasil dihasilkan, lebih dari pada jumlah embrio yang akan ditanamkan, maka sisa embrio akan disimpan beku untuk menjaga kemungkinan ditanamkan dikemudian hari.

Setelah mencapai kesepakatan mengenai jumlah embrio yang ditanamkan, dokter akan segera melaksanakan tugasnya untuk menanamkan embrio dalam rahim. Sama halnya dengan proses pengambilan sel telur dari ovarium istri, penanaman embrio akan dilakukan dalam ruang khusus.

Terjadi tidaknya kehamilan pasca penanaman embrio, akan dipantau melalui kadar *Human Chorionic Gonadotropin (HCG)* dalam darah. Biasanya hal ini dilakukan apabila tidak terjadi menstruasi selama 16 hari.

D. Macam-Macam Metode Pelaksanaan FIV

Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami Mekah menjelaskan ada 5 macam metode yang digunakan dalam FIV, meliputi sbb³⁴:

- a. Sel sperma suami dan sel telur istrinya diambil dan keduanya diletakkan di dalam saluran eksperimen (tabung), lalu diproses secara fisika hingga sel sperma suami mampu membuahi sel telur istrinya di tabung eksperimen. Lantas, setelah pembuahan terjadi, pada waktu yang telah ditentukan, sperma tersebut dipindahkan kembali dari tabung ke dalam rahim istrinya sebagai pemilik sel telur, agar sel mani yang telah mengalami fertilisasi dapat melekat pada dinding rahim hingga ia berkembang dan memulai kehidupannya seperti janin-janin lainnya. Pada akhirnya si istri dapat melahirkan bayi secara alami. Anak itulah yang sekarang dikenal dengan sebutan bayi tabung. Seperti yang diberitakan dalam surat-surat kabar internasional dan berbagai media lain, kini jumlah bayi tabung semakin banyak. Metode keempat ini ditempuh, apabila si istri mandul akibat saluran fallopi tersumbat. Yakni, saluran yang menghubungkan sel telur ke dalam rahim.
- b. Pembuahan sel secara eksternal (di dalam tabung) yang berlangsung antara sel sperma yang diambil dari suami dan sel telur yang diambil dari indung telur wanita lain yang bukan istrinya (kini disebut donatur). Kemudian, pembuahan lanjutan diproses di dalam rahim isterinya. Mereka menempuh metode kedua ini, ketika indung telur milik istrinya mandul (tidak memproduksi), tapi rahimnya sehat dan siap melakukan pembuahan (Fertilisasi).
- c. Pembuahan sel secara eksternal (di dalam tabung) yang berlangsung antara sel sperma pria dan sel telur wanita yang bukan istrinya, kemudian pembuahan bertempat

³⁴ Adil Yusuf al-Izazy, *Op.Cit*, 124.

- di dalam rahim wanita lain yang telah bersuami (ada 2 wanita sukarelawan). Mereka menempuh metode ketiga ini ketika indung telur wanita yang bersuami tersebut mandul, tapi rahimnya tetap sehat, demikian pula suaminya, juga mandul. kedua pasangan suami istri yang mandul ini sangat menginginkan anak.
- d. Pembuahan sel secara eksternal (di dalam tabung) antara 2 bibit sel milik suami-istri, lalu proses pembuahannya dilangsungkan di dalam rahim wanita lain yang siap mengandung. Metode keempat ini ditempuh, ketika pihak istri tidak mampu hamil karena ada kendala di dalam rahimnya, tetapi indung telurnya tetap sehat dan bereproduksi atau ia tidak mau mengandung dan meminta wanita lain supaya mengandung anaknya.
 - e. Pelaksanaan metode kelima ini sama dengan metode keempat, hanya saja wanita yang ditunjuk sebagai sukarelawan yang bersedia mengandung itu adalah istri kedua dari suami wanita pemilik sel telur, sehingga istri kedua yang mengalami kehamilan dan proses pembuahan. Metode kelima ini tidak berlaku di negara-negara yang hukumnya melarang poligami dan hanya berlangsung di negara-negara yang melegalisasi poligami

D. Resiko pelaksanaan tahap-tahap *fertilisasi in vitro*

Adapun resiko pelaksanaan tahap-tahap *fertilisasi in vitro* adalah sebagai berikut³⁵:

1. Sindrom hipertimulasi ovarium

Pada tahap awal *fertilisasi in vitro*, ovarium istri memang dirangsang untuk memproduksi sel telur matang dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan siklus reproduksi normal. Pada siklus reproduksi normal, ovarium hanya menghasilkan 1 buah

³⁵ Wiryawan Permadi, *Op.Cit*, 52.

sel telur matang setiap bulanya. Pada siklus reproduksi yang dirangsang dalam fertilisasi in vitro, ovarium istri akan dipacu untuk menghasilkan > 1 buah sel telur matang. Pada umumnya, ovarium mampu mentolerir perubahan ini. Namun pada sekitar 5% wanita yang mengalami stimulasi ovarium, terjadi kelainan yang disebut dengan sindrom hipertimulasi ovarium. Sindrom adalah sebuah kata yang digunakan di dunia kedokteran, yang berarti sekumpulan gejala. Sekumpulan gejala yang terdapat pada sindrom hipertimulasi ovarium, bergantung pada tingkat berat ringannya penyakitnya. Menurut tingkatannya, sindrom hipertimulasi ovarium dibagi menjadi:

- a. Derajat ringan memiliki gejala perasaan penuh pada perut, mual, diare dan terdapat sedikit kenaikan berat badan.
- b. Derajat sedang memiliki gejala yang sama dengan derajat ringan, ditambah dengan gejala kenaikan berat badan hingga 1 kilogram /hari, muntah, warna urin yang menjadi lebih gelap dan jumlahnya sedikit, perasaan sangat haus, dan kulit atau rambut menjadi kering.
- c. Derajat berat memiliki gejala yang sama dengan derajat ringan dan sedang, ditambah dengan gejala nafas menjadi cepat dan dangkal, urin menjadi lebih gelap dibandingkan saat derajat penyakit masih sedang, nyeri dada, dinding perut menjadi lebih tegang, serta nyeri padaperut bagian bawah.

Pada umumnya, gejala-gejala yang telah disebutkan di atas akan teratasi dalam waktu 1-2 minggu. Namun bila terjadi kehamilan, gejala-gejala tersebut akan bertahan lebih lama dan bertambah berat.

2. Resiko kegagalan embrio untuk tumbuh di laboratorium, hingga siap ditanamkan kembali kedalam rahim.

3. Resiko kegagalan embrio untuk menanamkan diri di dalam rahim, setelah dilakukan transfer embrio. Pada tahap penanaman embrio, dokter akan menempatkan embrio yang dihasilkan dari fertilisasi sel telur oleh spermatozoa di laboratorium, ke dalam rahim istri. Kelanjutan hubungan embrio dan dinding rahim setelahnya, bergantung pada embrio dan rahim sendiri. Hingga saat ini, presentase terjadinya kehamilan setelah penanaman embrio, mencapai 35%.





BAB III

TEORI FIQIH TENTANG NASAB

A. Pengertian Nasab

Secara etimologis istilah nasab berasal dari bahasa Arab “*an-nasab*” yang berarti “keturunan, kerabat”, memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya.³⁶ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.³⁷

Sedangkan secara terminologis, terma nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).³⁸

³⁶ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175

³⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 1304

³⁸ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit*, 175

Nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah, nasab merupakan nikmat dan anugerah yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya:

Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu adalah Mahakuasa.³⁹

B. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

1. Nasab melalui perkawinan yang sah

Perkawinan diadakan, agar benar-benar dapat diketahui dengan pasti bahwa seseorang perempuan adalah isteri dari seorang laki-laki, suaminya. Istri dilarang mengkhianati suaminya atau dengan kata-kata kiasan, dilarang menyirami tanaman suami dengan air orang lain. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari orang perempuan itu, dalam hubungan perkawinan masih berlangsung, adalah benar-benar anak suaminya, tanpa memerlukan adanya pengakuan atau pernyataan dari ayahnya; demikian pula tidak memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya.⁴⁰

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma si laki-laki bertemu dengan ovum si ibu atau yang dalam kitab fiqh disebut 'uluq. Hasil pertemuan dua bibit itu menyebabkan

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* Juz 19, 509

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1972) 21

pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu. Inilah penyebab hakiki hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama Ushul Fikih disebut “*mazhinnah*” atau *rechvermoeden*.⁴¹

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazhinnah*-nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini sesuai pula dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah yang menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang bunyinya: “*seseorang anak yang sah disebabkan oleh akad nikah*”.⁴²

Dalam menetapkan *nasab* melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu⁴³:

- 1) Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fiqih adalah seorang laki-laki yang telah *baligh*. Oleh sebab itu,

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008) 176

⁴² *Ibid*

⁴³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit*, 180

nasab tidak dapat terjadi dari lelaki yang tidak mampu melakukan senggama atau dari lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bisa diobati.

2) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan.

Seluruh mazhab fiqih, baik sunni maupun syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan⁴⁴. Sebab surat Al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan, yaitu:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya:

*Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan*⁴⁵

Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan surat Luqman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu itu dua tahun penuh.

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya:

*Dan menyapihnya dalam usia dua tahun*⁴⁶

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Prancis pun mengambil pendapat serupa ini.

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 385

⁴⁵ Departemen Agama. *Op. Cit.* Juz 26, 726

⁴⁶ Ibid.,. Juz 21, 581

Ada pula riwayat dari Ahlulbait as bahwa batas minimal masa seorang perempuan mengandung anaknya ialah enam bulan, dan batas maksimalnya adalah satu tahun.⁴⁷

Dari pernyataan tersebut di atas, muncullah beberapa hukum:

- a. Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, kemudian melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya dalam waktu kurang dari enam bulan, maka anak tersebut tidak dapat dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Syaikh Al-Mufid dan Syaikh Al-Thusi dan mazhab imamiyah, dan Syaikh Muhyiddin Abd Al-Hamid dan Hanafi, mengatakan bahwa, nasib anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa juga mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara *syar'i* dan memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah, dan dia pun punya hak pula atas anak-anak seperti itu. Kalau kedua suami-istri itu bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, misalnya istri mengatakan (kepada suaminya), “Engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih, kerana itu anak ini adalah anakmu,” lalu suaminya menjawab, “Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan, karena itu anak ini bukan anakku.” Menurut Hanafi: istrinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dulu. Menurut Imamiyah: kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan-ucapan istri atau suami, maka yang diberlakukan adalah pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tapi apabila bukti dan petunjuk-petunjuk tidak ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan istri sesudah disumpah lebih dahulu bahwa

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 2009), 432.

suaminya telah mencampurinya sejak enam bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak suaminya itu.

b. Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah dia mencampurinya, lalu istrinya itu menjalani *iddah*, dan sesudah habis masa *iddah*-nya dia kawin dengan dengan laki-laki lain. Kemudian sesudah kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suaminya yang kedua, tapi enam bulan lebih bila dikaitkannya dengan suaminya yang pertama. Tapi bila anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya dengan suaminya yang kedua, maka anak itu dikaitkan nasabnya dengan suaminya yang kedua itu.

c. Apabila seorang wanita diceraikan suaminya lalu dia kawin dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang kedua, dan lebuah dari batas maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang pertama, maka anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut. Misalnya, seorang wanita telah melalui masa delapan bulan sejak diceraikan suaminya, lalu dia kawin dengan laki-laki lain, lalu tinggal bersamanya selama lima bulan dan melahirkan anak. Karena kita telah memberlakukan anggapan bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan, maka kita tidak bisa mengaitkan anak tersebut dengan suaminya yang pertama lantaran masa bercerainya telah lewat satu tahun, dan tidak pula bisa menghubungkannya dengan suaminya yang kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.

3) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fiqih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu

tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil sejak enam bulan ia diperkirakan dengan suaminya, maka anak yang dilahirkannya di-*nasab*-kan kepada suaminya. Misalnya, seorang wanita dari Timur menikah dengan seorang laki-laki dari Barat dan mereka tidak bertemu selama satu tahun, tetapi lahir anak setelah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan. Anak tersebut di-*nasab*-kan kepada suami wanita itu. Lebih jauh Ulama Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa bisa saja terjadi pertemuan kekeramatan seorang sufi sehingga seseorang bisa menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Namun, logika seperti ini ditolak oleh *jumhur ulama*. Menurut mereka, kehamilan bisa terjadi apabila pasangan suami tersebut dapat bertemu secara aktual serta pertemuan tersebut memungkinkan bagi mereka melakukan hubungan seksual. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah SAW melalui sabdanya: “anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya”. Menurut Wahbah az-Zuhaili, perbedaan pendapat ini muncul karena Ulama Mazhab Hanafi menganggap bahwa pengingkaran seorang lelaki terhadap anak hanya bisa terjadi melalui *li'an*, namun *jumhur ulama* berpendapat bahwa pengingkaran terhadap anak selain melalui *li'an* juga bisa dengan cara lainnya, yaitu ketika suami tidak mungkin bertemu secara factual dengan istrinya.

- 4) Manakala seorang wanita diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, dan dia tidak kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu dia melahirkan seorang anak, maka anak itu tetap dikaitkan nasabnya dengan bekas suaminya, sekalipun masa kelahirannya telah terpaut dua tahun dari perceraian itu menurut Abu Hanifah, empat tahun menurut

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, lima tahun menurut Ibn 'Awam, tujuh tahun menurut Al-Zuhri, dan dua puluh tahun menurut Abu 'Ubaid. Adapun para ulama mazhab imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal kelahiran adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain lagi mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat bahwa batas maksimal kehamilan itu tidak boleh lebih satu jam dari satu tahun. Kalau seorang wanita diceraikan atau ditinggal mati suaminya, kemudian sesudah satu tahun lebih-sekalipun lebihnya itu cuma satu jam-maka anak tersebut tidak bisa dipertalikan dengan bekas suaminya itu.⁴⁸ Pendapat ini didasarkan pada ucapan Imam Al-Shadiq berikut ini:

إذا طلق الرجل زوجته، وقالت: أنا حبل، وجاءت به لأكثر من ولوساعة واحدة لم
تصدق في دعواها

Artinya:

Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu istrinya itu mengatakan hamil dan menyodorkan anaknya sesudah satu tahun-lebih sekalipun hanya satu jam-maka pengakuannya itu tidak bisa dibenarkan.⁴⁹

2. Nasab Melalui Perkawinan Fasid

Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun dan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian⁵⁰. Tentang jumlah rukun nikah, para ulama berbeda pendapat⁵¹.

⁴⁸ Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Op. Cit, 388

⁴⁹ Ibid., 389

⁵⁰ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op. Cit*, 183

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan,
- 2) Mahar (mas kawin),
- 3) Calon pengantin laki-laki,
- 4) Calon pengantin perempuan,
- 5) Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki,
- 2) Calon pengantin perempuan,
- 3) Wali,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan qabul),
- 2) Calon pengantin perempuan,
- 3) Calon pengantin laki-laki,
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, 47

Rukun perkawinan:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- 2) Adanya wali.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan secara garis besar ada dua⁵²:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Menurut kesepakatan ulama fiqih, penetapan *nasab* anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi, ulama fiqih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu⁵³:

- 1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang *baligh* dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- 2) Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan.
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid* tersebut (menurut *jumhur ulama*) dan sejak hubungan senggama (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah

⁵² Ibid., 49

⁵³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op. Cit*, 184

atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa di-*nasab*-kan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut di-*nasab*-kan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa di-*nasab*-kan kepada suaminya.

3. Nasab Anak dari Hubungan Senggama Syubhat

Kata *as-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, *syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang faliditas hukumnya lebih kuat.⁵⁴

Dalam konteks hubungan senggama secara *syubhat*, maka yang dimaksud dengan senggama *syubhat* (*wath'i al-syubhat*) adalah seorang lelaki yang menyetubuhi seorang yang diharamkan atasnya, tapi dia tidak mengetahui hukum haram itu. Ketidaktahuan atau *syubhah* ada dua macam, yaitu: *syubhah* akad yang disertai persetubuhan, dan *syubhah* persetubuhan tanpa akad. Yang dimaksud dengan *syubhah* akad adalah akad yang dilakukan oleh seseorang lelaki atau seorang perempuan, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab. Adapun yang dimaksud dengan *syubhah* persetubuhan tanpa akad ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan, padahal tidak terjadi akad diantara mereka, baik akad

⁵⁴ Ibid., 185

yang sah maupun tidak sah. Akan tetapi, keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudian diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini ialah persetubuhan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk atau dalam keadaan tidur.⁵⁵

Dengan demikian anak *syubhah* adalah anak *syar'i* sebagaimana anak yang lahir dalam pernikahan sah, baik *syubhah* yang pertama ataupun kedua. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli fiqh.

Yang menjadi persoalan, apakah *syubhah* menyebabkan nasab *syar'i*, walaupun bila pihak pria tidak mengakuinya sebagai anak, atau hubungan nasab hanya terwujud bila si ayah mengakuinya sebagai anak?

Mazhab Imamiyah mengatakan, anak itu tetap memiliki hubungan nasab dengan si ayah, meski dia tidak mengakuinya. Sebagian peneliti Ahlusunah mengatakan bahwa hubungan nasab baru terwujud bila si ayah mengakuinya sebagai anak, karena dia lebih tahu dengan keadaannya.⁵⁶

Dalam buku Fiqih Imam Ja'far Shadiq dijelaskan, bahwa apabila pelaku persetubuhan *syubhah* menolak anaknya, maka penolakannya itu tidak berlaku, dan dia harus dipaksa untuk menerimanya jika salah satu dari tiga syarat telah terpenuhi, yaitu *dukhul*, penumpahan sperma di atas farji, atau berlalunya enam bulan yang merupakan batas minimal, dan tidak melebihi batas maksimalnya. Imam as pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan dimasa iddahanya? Imam as menjawab, “Keduanya harus dipisahkan, dan perempuan harus beridrah daru keduanya dengan satu idah. Jika ia melahirkan anak enam bulan kemudian atau lebih-yakni dari persetubuhan

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, Op. Cit*, 433

⁵⁶ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab* (Jakarta: Cahaya, 2007), 421

terakhir, maka anak itu dinisbahkan kepada suaminya yang kedua. Sedangkan jika ia melahirkan anaknya itu kurang dari enam bulan (dari persetubuhan yang terakhir), maka anak itu dinisbahkan kepada suaminya yang pertama.⁵⁷

Namun, pendapat ini tidak berlaku dalam hal rang gila, tidur, atau mabuk, karena mereka tidak tahu keadaan diri mereka sendiri. Begitu pula halnya sehubungan dengan *sybah* dalam akad, karena tidak ada perbedaan antara akad yang sah dan akad yang tidak sah, kecuali dalam hal keharusan memisahkan si pria dan wanita bila diketahui bahwa akadnya tidak sah.⁵⁸

Terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini⁵⁹:

Pertama, seluruh ahli fiqih sepakat bahwa dalam semua kondisi *syubhah*, si wanita harus melakukan iddah sebagaimana halnya wanita yang ditalak.

Kedua, wanita yang dicampuri secara *syubhah* memiliki hak sama seperti istri dalam hal mahar, iddah, dan hubungan nasab.

Ketiga, kadangkala *subhah* berasal dari kedua belah pihak, dalam arti bahwa pria dan wanita sama-sama tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Atau, kadang dari salah satu pihak, seperti bila si wanita tahu bahwa dia bersuami, namun si pria tidak mengetahuinya atau sebaliknya. Dalam kondisi pertama, anak adalah keturunan keduanya. Sedangkan dalam kondisi kedua, anak dikaitkan nasabnya kepada pihak yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya.

Keempat, bila pria yang mencampuri seorang wanita mengklaim bahwa dia tidak tahu hukum haramnya, maka ucapannya diterima tanpa perlu membawa saksi atau bersumpah.

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, Op.Cit*, 434

⁵⁸ Muhammad Ibrahim Jannati, *Op. Cit*, 421

⁵⁹ Ibid, 422

Kelima, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih mazhab Islam, seorang anak yang lahir dari sperma seorang pria tidak boleh langsung dihukumi sebagai anak zina selama ada kemungkinan dihukumi sebagai anak *subhah*. Misalnya, bila hakim memberi kemungkinan 99 persen bahwa itu adalah anak zina dan satu persen adalah anak *sybah*, maka dia harus mengedepankan satu persen kemungkinan ini untuk mengutamakan sesuatu yang halal di atas yang haram.

C. Cara Menetapkan Nasab

Ulama fiqh sepakat bahwa *nasab* seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu:

1. Melalui nikah sah atau *fasid*.

Ulama fiqh sepakat bahwa nikah yang sah atau *fasid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.⁶⁰

2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak.

Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah *baligh* atau *mummayiz* mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak di-*nasab*-kan kepada lelaki tersebut⁶¹, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁶²:

- 1) Anak tidak jelas *nasab*-nya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal, karena Rasulullah SAW mencela seseorang yang mengakui dan

⁶⁰ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit*, 186

⁶¹ Ibid., 187

⁶² Ibid

menjadikan anak orang lain sebagai *nasab*-nya (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqas). Ulama fiqih sepakat bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikkan ayahnya melalui *li'an*, maka tidak boleh seseorang mengkui *nasab*-nya, selain suami yang me-*li'an* ibunya.

- 2) Pengakuan tersebut rasional. Maksudnya, seseorang yang mengkui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dengan anak yang diakui sebagai *nasab*-nya. Demikian pula halnya, apabila seseorang mengakui *nasab* seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui *anak* tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti lebih jauh tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut. Lebih jauh, dalam buku Fiqih Imam Ja'far Shadiq disebutkan apabila ada dua orang yang mengaku anak kecil ini sebagai anaknya, maka anak tersebut akan menjadi anak orang yang memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka keduanya diundi, dan *nasab* anak disambungkan kepada orang yang namanya keluar dalam undian.⁶³
- 3) Apabila anak tersebut telah *baligh* dan berakal (menurut *jumhur ulama*) atau telah *mumayyiz* (menurut Mazhab Hanafi), dan membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka, *nasab* merupakan hak dari anak, bukan ayah.
- 4) Lelaki yang mengaku *nasab* anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan *nasab* anak.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan *nasab* terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika itu, ayah yang telah

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Op.Cit, 201

mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, karena *nasab* tidak bisa dibatalkan.⁶⁴

Ulama fiqih kemudian berbeda pendapat, apakah anak yang diakui disyaratkan harus hidup sehingga pengakuan *nasab* dianggap sah. Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan anak yang diakui sebagai *nasab* orang yang mengaku masih hidup. Apabila anak yang diakui telah wafat, pengakuan dianggap tidak sah dan karenanya *nasab* anak tidak bisa di-*nasab*-kan kepada orang yang memberi pengakuan. Namun, Ulama Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan bahwa anak yang diakui *nasab*-nya harus hidup. Menurut mereka sekalipun anak yang diakui telah wafat dan pengakuan yang diberikan memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan di atas, maka *nasab* anak tersebut bisa di-*nasab*-kan kepada orang yang mengaku tersebut. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa selain memenuhi syarat-syarat diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan itu juga datang dari seluruh ahli waris yang mengaku dan orang yang mengaku itu telah wafat.⁶⁵

Adapun pengakuan *nasab* selain anak (seperti saudara, kakek, paman, dan kemenakan), menurut kesepakatan ulama fiqih hukumnya sah apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas ditambah dengan satu syarat lagi, yaitu terdapat alat bukti (*al-bayyinah*) yang menguatkan pengakuan tersebut atau diakui oleh dua ahli waris dari orang yang mengaku. Menurut Imam Abi Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, alat bukti yang dibutuhkan adalah pengakuan dua orang lelaki, atau satu orang lelaki dan dua orang wanita. Menurut Ulama Mazhab Maliki, pengakuan harus dikemukakan oleh dua orang laki-laki saja. Adapun menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab

⁶⁴ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit*, 188

⁶⁵ *Ibid.*, 189

Hanbali, dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus datang dari seluruh ahli waris yang mengaku.⁶⁶

Jika seseorang berkata, “ini adalah anakku dari (hasil) zina,” apakah ucapannya ini diterima sehingga anak tersebut tidak dinisbahkan kepadanya, atau dinisbahkan kepadanya secara *syar’i* dan pernyataannya tentang zina diabaikan?

Pendapat paling dekat ialah bahwa anak itu sah dinisbahkan kepadanya dan dihukumi bahwa dia adalah anaknya secara *syar’i*. Sebab, hal ini mirip dengan ucapan orang yang mengatakan, “aku berkewajiban menyerahkan kepadanya seribu yang merupakan harga khamar”, yang para fuqaha menghukuminya wajib menyerahkan uang tersebut, sedangkan ucapannya bahwa uang itu merupakan harga khamar, maka ia tidak perlu dipedulikan. Demikian pula, setelah dia mengakuinya sebagai anak, maka tidak didengarnya lagi pernyataannya yang bersifat menolak pengakuan tersebut, berdasarkan ucapan Imam as bahwa setelah mengakui seseorang sebagai anak, maka dia tidak tertolak lagi darinya selamanya. Jika dikatakan bahwa yang demikian ini bukan pengakuan, maka kami jawab bahwa ucapan seseorang, “Saya harus menyerahkan seribu sebagai harga khamar,” juga bukan pengakuan karena keduanya berada dalam satu bab. Walhasil, kaidah berkenaan dengan setiap anak yang dilahirkan ialah bahwa dia dinisbahkan kepada yang melahirkannya, kecuali jika terjadi yang sebaliknya.⁶⁷

Jika seseorang yang tidak diketahui nasabnya meninggal, lalu seseorang berkata, “Dia adalah anakku,” dan tidak ada seorang pun yang menentanginya, dan terdapat kemungkinan bahwa dia adalah anaknya, maka dia dinisbahkan kepadanya dan mewarisinya jika (si mayat) memiliki harta, baik yang meninggal itu anak kecil maupun

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja’far Shadiq, Op.Cit*, 204

dewasa. Sebab, penyebab terjalinya ikatan nasab pada saat hidupnya, yaitu pengakuan, terdapat setelah kematiannya. Dengan demikian, ikatan nasab tersebut terjalin setelah meninggal, sebagaimana terjalin pula pada saat hidup. Asy-Syahid ats-Tsani, dalam *Syarh al-Lum'ah*, berkata, “Tidak disyaratkan penerimaan (terhadap pengakuan) oleh anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang meninggal. Nasab mereka ini terjalin hanya dengan pengakuan. Sebab, penerimaan akan disyaratkan jika mungkin dilakukan. Sedangkan tiga orang itu tidak mungkin melakukannya.” Kemudian beliau menisbatkan fatwa ini kepada fuqaha.⁶⁸

D. Implikasi dari Hubungan Nasab

Implikasi dari adanya hubungan nasab yang pasti akan timbul adalah adanya hubungan kewarisan. Adapun dalam literatur Hukum Islam atau Fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu: hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.⁶⁹

1. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.⁷⁰

⁶⁸ Ibid., 205

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Op.Cit*, 174

⁷⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 116

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seseorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah. Dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.⁷¹

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan. Maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.⁷²

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni⁷³:

- a. Furu', yaitu anak turun (cabang) dari si mati,
- b. Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati.
- c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping. Seperti saudara paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak dibedakan laki-lakinya atau perempuannya.

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, mereka terbagi empat golongan:

- a. Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu. Golongan ini disebut dengan *ashabu l-furudh nasabiyah* yang jumlahnya 10 orang; Ayah, ibu, kakek nenek, anak peremouan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam. Op.Cit*, 175

⁷² Ibid 175-176

⁷³ Fatchur Rahman, *Op.Cit*, 116

- sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
- b. Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari *ashabul furudh* atau mendapat seluruh bagian bila ternyata tidak ada *ashabu l-furudh* seorang pun. Golongan ini disebut dengan *ashabah nasabiyah* mereka itu adalah anak laki-laki, cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.
 - c. Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu *fardh* dan *ushbah* bersama-sama, yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.
 - d. Golongan kerabat yang tidak termasuk *asjabul l-furudh* dan *ashabah*. Mereka ini disebut dengan *dzawi l-arham*. Mereka itu adalah cucu dari anak perempuan terus ke bawah, ayah dari ibu terus ke atas. Ibu dari ayah ibu.⁷⁴

2. Hubungan perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan; dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.⁷⁵

Bagian pertama dari ayat 12 surah al-Nisa' (4) menyatakan hak kewarisan suami-istri dalam ayat itu digunakan kata: *azwaj*. Penggunaan kata *azwaj* yang secara leksikal berarti pasangan (suami-istri), menunjukkan dengan gamblang hubungan kewarisan antara suami dan istri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai

⁷⁴ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 15

⁷⁵ Mohammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73

hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah di antara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.⁷⁶

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat berikut.⁷⁷

a. Perkawinan itu Sah Menurut Syariat Islam

Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin).

Suatu perkawinan dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan telah terlaksananya hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran mas kawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya. Sebaliknya, jika perkawinan itu tudak sah menurut syari'at Islam atau dinyatakan *fasid* (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak bisa digunakan alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya, apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.

b. Perkawinannya masih utuh

Suatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak *raj'iy*, tetapi masa idah *raj'iy* bagi seorang istri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh, karena disaat idah masih berjalan, suami masih mempunyai hak penuh untuk meruju' kembali bekas istrinya yang masih

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Op.Cit*, 188

⁷⁷ Mohammad Muhibbin, *Op.Cit*, 73

menjalankan iddah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar mas kawin baru, menghadirkan 2 orang saksi serta seorang wali.⁷⁸

3. Hubungan wala'

Wala' oleh syari'at, digunakan untuk memberikan dua pengertian:

Wala' dalam arti yang pertama disebut dengan *wala'ul-'atawqah* atau *'ushubah-sababiyah*, yakni ushubah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab karena telah membebaskan budak.⁷⁹

Apabila seorang pemilik budak telah membebaskan dengan mencabut hak mewalikan dan hak mengurus harta bendanya, maka dia berarti telah merubah status orang yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap memiliki, mengurus, dan mengadakan transaksi-transaksi terhadap harta bendanya sendiri serta cakap melaksanakan tindakan hukum yang lain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakan anjuran syari'at untuk membebaskan budak, syari'at memberikan hak wala' kepadanya. Maka orang yang mempunyai hak wala' itu mempunyai hak mempusakai harta peninggalan budaknya, bila budak tersebut meninggal dunia.⁸⁰

Wala' dalam arti yang kedua disebut dengan *wala'ul muwalah*, misalnya seorang berjanji kepada orang lain sebagai berikut: "Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyah untukku bila aku dilukai seseorang." Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak

⁷⁸ Ibid., 115

⁷⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiequ, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra), 16

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 28.

pertama disebut dengan *al-mawali* atau *al-adna* dan pihak yang kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*.⁸¹

Jumhur fuqaha menetapkan, bahwasanya *wala'u-atawqah*, merupakan sebab menerima waris. Hanya golongan Ibadliyah yaitu segolongan khawarij pengikut Abdullah ibn Ibaadl yang tidak membenarkan hal ini. Adapun *wala'ul muwalah*, dipandang suatu sebab juga oleh golongan Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah, tidak dipandang suatu sebab oleh jumhur fuqaha.⁸²

Dan memberi pusaka dengan jalan *wala'ul muwalah*, dilakukan oleh Umar, Ali ibn Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, sedang Zaid ibn tidak menjadikan *wala'ul muwalah* sebagai sebab memberi atau menerima pusaka.⁸³

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu⁸⁴:

a. *Al-muwaris*, yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayit yang meninggalkan hartanya. Syaratnya, *al-muwaris* benar-benar telah meninggal dunia.⁸⁵ apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *takdiri* berdasarkan perkiraan.

-Mati *hakiki*, yaitu kematian seorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

-Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam

⁸¹ Ibid., 28

⁸² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, 32

⁸³ Ibid., 33

⁸⁴ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, 28

⁸⁵ Hasbiyallah, *Op.Cit.* , 12

kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karenanya itu mengikat.

-Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

- b. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwaris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwaris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani al-irs*).

- c. *Al-Mauris* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Persoalannya adalah,

bagaiman jika simati meninggalkan utang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli warisnya bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proporsional.





BAB IV

ANALISIS FIQIH TERHADAP FERTILISASI IN VITRO PASCA KEMATIAN SUAMI

A. Analisis Fiqih terhadap Fertilisasi In Vitro

1. Analisis Fiqih terhadap Fertilisasi In Vitro

Fertilisasi in vitro atau masyarakat biasa menyebutnya dengan bayi tabung merupakan penemuan yang dikembangkan oleh para ahli kedokteran dengan tujuan untuk memberikan solusi kepada mereka yang tidak bisa mengalami kehamilan secara normal.

Dengan fertilisasi in vitro, orang-orang yang mengalami gangguan pada alat reproduksinya tetap bisa mengalami kehamilan dengan cara melakukan proses fertilisasi di luar rahim yaitu disebuah cawan khusus, yang kemudian apabila proses

fertilisasi tersebut telah menghasilkan embrio yang berusia cukup maka akan ditanam kembali kedalam rahim sang ibu.

Hal tersebut ditanggapi positif oleh masyarakat karena memandang bahwa dengan adanya fertilisasi in vitro akan memberikan alternatif kepada mereka yang mengalami permasalahan infertilitas yang penderitanya semakin hari semakin meningkat.

Adapun Islam sangat hati-hati dalam menanggapi hal ini. Islam sangat menghargai berbagai upaya yang menuju kemaslahatan, karena manusia memang dituntut untuk merubah nasibnya sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah upaya fertilisasi in vitro untuk mendapatkan keturunan dikarenakan tidak mempunya mendapatkan kehamilan secara normal. Keadaan tersebut merupakan keadaan dharurat yang mana seseorang tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan upaya fertilisasi in vitro untuk mendapatkan keturunan. Menyangkut hal ini dalam sebuah kaidah fiqih disebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتُ

Artinya:

*Keadaan darurat memperbolehkan melakukan yang dilarang.*⁸⁶

Dalam hal ini Majelis Majma' Al-Fiqih Al-Islami Mekah dalam konferensi IIV menekankan agar umat Islam tidak menempuh upaya fertilisasi in vitro kecuali benar-

⁸⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz, 100 Kaidah Fiqih dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 89.

benar dharurat dan supaya berhati-hati dari fenomena mencampur aduk sel sperma dalam proses pembuahan.⁸⁷

Perlu diperhatikan juga adalah cara mengeluarkan mani yang digunakan untuk proses fertilisasi in vitro. Menurut keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama bahwa bayi tabung itu diperbolehkan apabila dengan menggunakan mani suami istri, dan cara mengeluarkan mani tersebut harus *muhtaram*. Mani *muhtaram* adalah mani yang keluar / dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh syara'. Sehingga apabila cara mengeluarkan mani tersebut tidak *muhtaram* maka hukumnya adalah haram.⁸⁸

Upaya fertilisasi in vitro menurut Islam memang harus menggunakan sel sperma dan sel telur dari suami istri yang mempunyai ikatan pernikahan yang sah. Hal tersebut dikarenakan Islam sangat menjaga kesucian / kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan warisan. Menyangkut hal ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 disebutkan:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...

Artinya:

*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki*⁸⁹

Ayat tersebut secara umum membolehkan suami untuk mendatangi tanah tempat bercocok tanamnya (Vagina Istri) dengan bagaimana saja. Termasuk dalam

⁸⁷ Adil Yusuf al-Izazy, *Op.Cit*, 124.

⁸⁸ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU, *Solusi Problematika Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes* (Surabaya: Khalista, 2007), 352.

⁸⁹ Departemen Agama, *Op.Cit*, Juz 2, hlm 44.

keumuman ayat ini adalah pembuahan (*fertilisasi*) dengan berbagai macam tekniknya. Misalnya dengan teknik GIFT (*Gamet Intra Fallopian Tuba*), yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri dan setelah tercampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam disaluran telur (*tuba palupi*). Dapat pula digunakan teknik bayi tabung (*Fertilisasi in Vitro*), yaitu pembuahan dengan cara mengambil sperma suami dan sel telur isteri, lalu keduanya diletakkan dalam cawan sehingga terjadi pembuahan. Setelah sel telur yang dibuahi menjadi *zigot* dan mengalami pembelahan sel menjadi *embrio* (calon janin), maka embrio ini ditransfer ke dalam rahim isteri.⁹⁰

Sehingga *manthuq* (pengertian sebagaimana yang terucap)⁹¹ ayat tersebut menunjukkan bolehnya melakukan pembuahan dengan cara bagaimana saja. Tapi hanya boleh dilakukan oleh suami kepada isterinya, sesuai *manthuq* ayat “*nisaukum hartsun lakum*” (isteri-isteri kamu [bagaikan] tanah tempat bercocok tanam kamu).

Dalam hal ini Syekh Badrul Mutawalli Abdul Basit memandang perlunya sikap ekstra waspada dalam menjaga sel telur tersebut agar tidak bercampur dengan sel telur lain yang telah mengalami pembuahan. Sebab, kesalahan dalam mencampur sampel darah atau urine (air kencing), tidak bisa diketahui oleh pemilik sample yang menjadi korban eror analisis atau malpraktek tersebut. Hal yang sama bisa saja terjadi dalam proses pencampuran sel telur yang satu dengan yang lain yang akibat hukumnya akan terus berimbas secara turun menurun dari generasi ke generasi lain. Munculnya kesalahan semacam ini masih tetap terbuka. Karenanya, perlu adanya pengamanan (*self security*) terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuahan bayi tabung. Bila tidak ada, maka lebih baik pelaksanaan bayi tabung harus ditutup rapat untuk

⁹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit*, 188.

⁹¹ Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 166.

menghindari kesalahan. Artinya, proses pembuahan wajib dilakukan secara langsung oleh seorang dokter yang statusnya sebagai suami atau muhrim atau orang lain yang terpercaya dengan catatan seorang dokter tidak boleh menyendiri dengan pasien wanita, agar tidak terjerumus perangkat setan.⁹²

Adapun proses *fertilisasi in vitro* dengan menggunakan rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) menurut Majelis Majma' Al-Fiqih Al-Islami Mekah, hukumnya adalah boleh, adapun status nasab bayi tetap dihubungkan kepada pasangan suami-istri sebagai pemilik bibit sel. Sedangkan ibu pengganti yang rahimnya ditipti embrio tersebut statusnya dihukumi seperti ibu susuan.⁹³

2. Analisis Fiqih terhadap Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami

Pelaksanaan fertilisasi in vitro merupakan sebuah upaya dharurat yang diperbolehkan oleh Islam dengan pertimbangan bahwa anak hasil proses fertilisasi in vitro tersebut merupakan hasil fertilisasi dari sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang mempunyai ikatan pernikahan yang sah, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penentuan status nasab anaknya.

Akan tetapi akan timbul sebuah masalah apabila proses fertilisasi in vitro tersebut dilakukan setelah sang suami meninggal. Pada dasarnya, apabila salah satu dari pasangan suami-istri telah meninggal maka telah putuslah hubungan pernikahan di antara mereka. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri.

⁹² Adil Yusuf al-Izazy, *Op.Cit*, 131.

⁹³ *Ibid.*, 129.

Mengenai putusnya perkawinan dengan sebab kematian ini, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 dijelaskan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.....

Artinya:

*Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari*⁹⁴...

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut harus ber iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan boleh menikah kembali setelah menjalani masa iddah. Artinya para isteri itu sebenarnya telah bercerai dengan suaminya yang meninggal, sejak suami meninggal, dan statusnya bukan lagi suami isteri.

Imam al-Baqir as dalam hal ini berkata, “Setiap pernikahan, jika suami meninggal, maka istrinya, baik merdeka atau budak, dan dalam bentuk apapun pernikahannya, baik mut’ah atau permanen (*da’im*), atau *milku yamin* (menikahi budak), maka idahnya ialah empat bulan sepuluh hari.”⁹⁵ Adapun para fuqaha selanjutnya juga menerangkan bahwa perempuan yang meninggal suaminya, diwajibkan ihdad (meninggalkan hiasan dan segala yang membawa kepada gemar disetubuhi, seperti berwangi-wangian, berbedak dan sebagainya) selama menjalani idah itu.⁹⁶

⁹⁴Departemen Agama, *Op.Cit*, Juz 2, 427.

⁹⁵ Fiqih Imam Ja’far Shadiq, *Op.Cit*, 517.

⁹⁶ Abdurrahman Ghazali, *Op.Cit*, 302.

Adapun Undang-undang No. 1 tahun 1974 Bab VIII pasal 38 juga menerangkan adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.⁹⁷

Pembuahan sperma terhadap sel telur wanita bukan istrinya yang terjadi dalam fertilisasi in vitro dengan proses fertilisasi yang dilakukan setelah ayahnya meninggal ini, walaupun bertujuan untuk mengatasi masalahnya karena tidak dapat hamil secara normal akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh syari'at Islam karena dapat menimbulkan masalah yang berat yaitu keturunan yang status nasabnya tidak dapat disambungkan kepada kedua orangtuanya. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam kaidah fiqih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَسْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ

غَالِبًا

Artinya:

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.*⁹⁸

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

*Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang serupa*⁹⁹

Selain dalil di atas, terdapat dalil lain yang juga mengharamkan pembuahan seperti fakta tadi. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 223:

⁹⁷Ibid., 248.

⁹⁸ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 137.

⁹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit*, 118.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شِعْتُمْ....

Artinya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki¹⁰⁰....

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa ayat diatas menurut pengertian *manthuq*-nya, yaitu pengertian sebagaimana yang terucap, menunjukkan bolehnya melakukan pembuahan dengan cara bagaimana saja. Tapi hanya boleh dilakukan oleh suami kepada isterinya, sesuai *manthuq* ayat “*nisa’ukum hartsun lakum*” (isteri-isteri kamu [bagaikan] tanah tempat bercocok tanam kamu). Adapun *Mafhum mukhalafah* (pengertian yang berkebalikan dengan *manthuq*)¹⁰¹ dari ayat tersebut adalah bahwa perempuan yang bukan isteri-isteri kamu, bukanlah tanah tempat bercocok tanam milik kamu (*ghairu nisa’ikum laysa hartsan lakum*). Dengan demikian, *mafhum mukhalafah* ayat di atas menunjukkan keharaman pembuahan sperma suami kepada perempuan yang bukan isterinya, termasuk dalam hal ini adalah pembuahan kepada bekas isteri yang telah diceraikan.

Dalam hal ini Fatwa Majma’ Al-Fiqih Al-Islami Mekah juga dengan tegas mengharamkan pelaksanaan pembuahan buatan yang menggunakan sel sperma dan sel telur dari pria dan wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah.¹⁰²

Demikian pula keputusan musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa bayi tabung hukumnya adalah haram apabila sel sperma dan sel telur diambil dari pasangan yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah.¹⁰³

¹⁰⁰ Departemen Agama, *Op.Cit*, Juz 2, 44.

¹⁰¹ Satria Efendi, *Op.Cit*, 214

¹⁰² Adil Yusuf al-Izazy, *Op.Cit*, 129

Syekh Badrul Mutawalli Abdul Basit dalam hal ini mengatakan bahwa proses pembuahan buatan yang menggunakan sel sperma dan sel telur dari pria dan wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah hukumnya adalah haram karena dapat mencampur adukkan nasab, sehingga beliau juga mengatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam proses pembuahan buatan yang haram ini harus di-*ta'zir* (dihukum).¹⁰⁴

Menurut Prof. Masjfuk Zuhdi dalam buku *Masail Fiqiah*¹⁰⁵ dan DR. Chuzaimmah T. Yanggo dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*¹⁰⁶ menerangkan bahwa proses pembuahan buatan yang menggunakan sel sperma dan sel telur dari pria dan wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan adalah haram dan hukumnya adalah sama dengan zina (prostitusi).

Pelaksanaan fertilisasi in vitro dengan tidak menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah dapat di qiyaskan kepada perbuatan zina karena adanya persamaan illat yaitu sama-sama dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah.

Dalam penelitian ini, metode qiyas yang digunakan adalah qiyas al-Adna, yaitu qiyas dimana 'illat yang terdapat pada furu' (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan 'illat yang terdapat dalam ashal (pokok).¹⁰⁷

Adapun rukun-rukun qiyas yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- a. *Asal*, yaitu dasar, titik tolak di mana suatu masalah itu dapat disamakan (musyabbah bih). Dalam kasus ini yang menjadi asal adalah zina.

¹⁰³ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, *Op.Cit*, 352.

¹⁰⁴ Ibid., 134 .

¹⁰⁵ Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit*, 21.

¹⁰⁶ Chuzaemah T.Yanggo, *Op.Cit*, 18.

¹⁰⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

- b. *Furu'*, Suatu masalah yang akan diqiyaskan disamakan dengan asal tadi disebut musyabbah. Dalam kasus ini yang menjadi furu ialah *fertilisasi in vitro* dengan *fertilisasi* yang dilakukan setelah ayah meninggal.
- c. *Illat*, Suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu dengan persamaan sebab inilah baru dapat diqiyaskan masalah kedua (*furu'*) kepada masalah yang pertama (asal) karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara asal dan *furu'*. Dalam kasus ini yang menjadi illa ialah dilakukan diluar hubungan pernikahan.
- d. *Hukum*, yaitu ketentuan yang ditetapkan pada *furu'* bila sudah ada ketetapan hukumnya pada asal, disebut buahnya. Yang menjadi hukum dalam kasus ini adalah haram. Dasar yang dijadikan hukum atas haramnya zina adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an.surah Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*¹⁰⁸

2. Al-Qur'an surah Al-Mu'minin ayat 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ

Artinya:

*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka tiada tercela.*¹⁰⁹

¹⁰⁸ Departemen Agama, *Op.Cit*, Juz 15, 388.

¹⁰⁹ Departemen Agama, *Op.Cit*, Juz 18, 475.

3. Hadits

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي
يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ
رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِيْنَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ
لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ،
قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَمْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ
غَيْرِهِ.

Artinya:

Berkata kepada kami An-Nufaili, berkata kepada kami Muhammad Ibnu Salamah dari Muhammad Ibnu Ishak, berkata kepadaku Yazid ibnu Abi Habib dari Abi Marzuq, dari Khanasin As-Son'ani dari Rufai' bin Tsabit Al-Anshari berkata kerika Anshar berdiri karena khutbah ia berkata: sesungguhnya saya tidak akan berkata terhadap kamu pada kamu sekalian, kecuali apa-apa yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada waktu perang khunain, Beliau bersabda: Tidak halal seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).¹¹⁰

Ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas menjelaskan kepada kita untuk tidak memperlakukan organ seksual kita dalam hal yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum

¹¹⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darul Fikr, 1994) Juz 2, 217

syari'at, termasuk dalam hal ini adalah mempergunakan sperma untuk membuahi sel telur wanita yang bukan istrinya.

2. Analisis Fiqih terhadap status nasab anak hasil Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum melakukan pembuahan buatan menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah adalah haram dan di dapat qiyaskan kepada perbuatan zina. Sehingga, anak hasil pembuahan buatan yang haram tersebut nasabnya hanya berhubungan dengan ibunya.

Menyangkut hal ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang disebut anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri (Pasal 199). Sementara anak yang tidak sah, adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Anak demikian hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 100).¹¹¹

Akan tetapi akan timbul sebuah konsekuensi dari permasalahan ini, yaitu anak zina itu tidak memiliki kaitan nasab secara *syar'i* dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya. Karena dalam kondisi tersebut laki-laki yang melakukan zina itu tidak haram mengawini anak hasil zinanya, dan anak laki-laki zina tidak haram mengawini saudara perempuan dan bibinya, sepanjang mereka itu dianggap tidak muhrim.

Konsekuensi tersebut tentu akan menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, secara *syar'i* tidak ada halangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi anak perempuannya

¹¹¹ Darwan Prinst *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 120

yang dari hasil zina. Tapi di sisi lain, secara bahasa dan tradisi tentu akan berlaku sebaliknya.

Dalam hal ini Maliki dan Syafi'i mengatakan: seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuan, saudara perempuan, dan keponakan perempuan hasil perbuatan zina. Sebab wanita-wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara *syar'i* dengannya.¹¹²

Imamiyah, Hanafi, Hambali mengatakan: kita harus melakukan pemisahan. Artinya, kita tiadakan hak waris dan melarang dia dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi mihrim mereka. Bahkan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melihat dan menyentuh anak zinanya dengan birahi. Tapi pada saat yang sama mereka berdua tidak saling waris mewarisi.¹¹³

Mazhab-mazhab yang disebut terakhir ini, berargumentasi dengan bahwa, anak zina adalah tetap anak dalam pengertian bahasa dan tradisi, karena itu diharamkan baginya dan ayahnya hal-hal yang diharamkan atas bapak dan anak. Adapun tentang keharaman mewarisi, mereka berpendapat dengan kenyataan bahwa, anak tersebut bukanlah anak yang sah secara *syar'i*.¹¹⁴

¹¹² Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Op.Cit, 397

¹¹³ Ibid., 398.

¹¹⁴ Ibid., 399.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fertilisasi in vitro pada manusia yang embrionya berasal dari proses fertilisasi sperma dan ovum dari pasangan yang memiliki ikatan nikah yang sah, hukumnya adalah boleh, dikarenakan adanya dharurat karena untuk kepentingan pengobatan. Akan tetapi pelaksanaan fertilisasi in vitro pasca kematian suami adalah tidak dibenarkan dalam syari'at Islam, dikarenakan sudah tidak adanya hubungan perkawinan antara pemilik sperma dengan pemilik sel telur.
2. Hubungan nasab anak hasil fertilisasi in vitro pasca kematian suami adalah hanya disambungkan dengan ibunya saja.

B. Saran

Hendaknya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin gencar tetap berada dalam koridor norma-norma yang berlaku. Hal tersebut mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi rusaknya tatanan sosial di dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan (2008) *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Al-Izazy, Adil Yusuf, t.th, *Fiqh Kehamilan*. Pasuruan: Hilal Pustaka
- Anwar, Indra N.C dan Taufik Jamaan (2003) *Manual Inseminasi Intra Uterus*. Jakarta: Puspa Swara.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi (1997) *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Bakri, Nazar (1996) *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar (1972) *Kawin Campur, Adopsi, dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Dahlan, Abdul Azis (1999) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve
- Djuantono, Tono, dkk, (2008) *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Daud, Abu (1994) *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Fikr.
- Departemen Agama RI (2004) *Al-qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: CV. Naladana.
- Effendi, Satria (2005) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.th, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.th.
- Ghazali, Abdurrahman (2006) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasbiyallah (2007) *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, Saad (2002) *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: UIN Malang.
- Jannati, Muhammad Ibrahim (2007), *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*. Jakarta: Cahaya.
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU, *Solusi Problematika Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2007), 352.

Mughniyah, Muhammad Jawad (2001) *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Mughniyah, Muhammad Jawad (2009) *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera.

Mohammad Muhibbin (2009) *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Musbikin, Imam (2007) *Panduan bagi Ibu Hamil&Melahirkan*. Yoyakarta: Mitra Pustaka.

Nazir, Muhammad (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Permadi, Wiryawan, dkk (2008) *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengerti dan Memahami Bayi Tabung Hanya 7 Hari, Memahami Fertilitas In Vitro*. Bandung: PT Revika Aditama.

Prinst, Darwan (1997) *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahman, Fatchur (1994) *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.

Rofiq, Ahmad (2002) *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Setiawan Budi Utomo (2003) *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.

Soejono dan Abdurrahman (1999) *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syarifuddin, Amir (2008) *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir (2007) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Syaifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006)

Usman, Muhlish (1996) *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yanggo, Chuzaemah T. dan Hafiz Anshary (1995) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zaidan, Abdul Karim (2008) *Al-Wajiz, 100 Kaidah Fiqih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Zuhdi, Masjfuk (1991) *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.

Web Site

Kompas Cyber Media, “Peter, Menjadi ayah setelah meninggal”
[Http://64.203.71.11/kesehatan/newa/0408/16/120637](http://64.203.71.11/kesehatan/newa/0408/16/120637), (Diakses pada 29 Maret 2009)

